

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Pada Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberi kesimpulan. Praktik gadai syariah di Pegadaian Syariah dan Perbankan Syariah belum sesuai dengan ketentuan yang ada jika dilihat dari segi nilai dan norma Islam serta pendapat para ulama. Peraturan pada setiap perusahaan keuangan Islam menimbulkan ketidaksamaan perbuatan yang dikenakan tidak merata. Yaitu, Sebagaimana menurut penelitian yang sudah dilaksanakan bisa dipahami pada dasarnya Pegadaian dan Perbankan Syariah sama-sama menjalankan produk gadai. Namun disamping itu juga masing-masing tetap memiliki sistem dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan usahanya demi memajukan produk lembaga keuangan syariah. Adapun dalam setiap praktek gadai syariah yang dijalankan pegadaian syariah barang yang dijadikan jaminan lebih banyak dibanding produk gadai syariah yang dijalankan perbankan syariah yang hanya berupa emas atau logam mulia. Pada dasarnya yang membedakan pada praktik ini adalah masing-masing memiliki kebijakan, transaksi gadai syariah di kedua lembaga baik Pegadaian Syariah maupun Perbankan Syariah di negara ini mempunyai mekanisme yang sejalan, yang melainkan hanya pada masa waktunya, sedikitnya harga barang, penentuan harga terhadap barang, banyaknya utang yang diserahkan, serta pembayaran-pembayaran yang ditentukan pada akad gadai.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kedua perusahaan tersebut telah ditemukan adanya kecurangan sebab tidak adanya penyesuaian dengan nilai dan norma apa yang seharusnya dilaksanakan dalam Islam karena dalam Al-Qur'an sendiri gadai bisa dilaksanakan apabila dalam kondisi tertentu seperti ketika dalam perjalanan ataupun pada saat berada disuatu tempat, keadaan tersebut dilakukan pada saat keterdesakkan apabila ingin mendapat biaya dengan menyerahkan barang sebagai jaminan agar yang memberi pinjaman tersebut merasa aman. Kemudian dari pada itu dalam hal ini bisa menyebabkan pihak yang tidak paham tentang gadai akan mendapatkan ketidakadilan sebab usaha praktek gadai yang dijalankan dari perusahaan yang ada sekarang masih mengarah kepada bisnis dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi untuk kepentingan mereka memajukan usahanya dari masing-masing kedua perusahaan serta juga dalam prakteknya telah menyimpang dari yang namanya fungsi sosial dimana pada hakikatnya gadai dalam Islam ialah sebuah wujud dari bentuk muamalah, dimana keadaan saling membantu serta perlakuan kepercayaan penting sekali diutamakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penelitian untuk kedepannya diharapkan perusahaan yang mengadakan produk gadai agar lebih memahami dan mendalami lagi seperti apa yang seharusnya dilakukan gadai dalam Islam, serta pihak-pihak yang mengerti tentang gadai ketika mempraktekkannya dilarang memasukkan unsur-unsur untuk mencari keuntungan agar pihak nasabah merasa lebih tenang ketika ingin menjaminkan

barangnya. Kemudian praktek gadai yang dijalankan pegadaian dan perbankan syariah bisa memberikan fungsi sosial dan lebih mengutamakan sifat untuk menolong supaya tetap berjalan sesuai prinsip dan nilai-nilai Islam. Apabila ada lembaga yang melanggar ataupun melakukan tindak komersil harus ditutup. Selanjutnya diharapkan kembali agar UU Pegadaian Syariah lahir agar untuk kedepannya lebih memajukan lembaga tersebut sesuai prinsip-prinsip ke hati-hatian dalam Islam.